



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 32
TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTARI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan evaluasi agar tercipta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkeadilan di masyarakat;
- b. bahwa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTARI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Belitung Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Instansi adalah Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola bantuan beasiswa di Kabupaten Belitung Timur.
5. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi Beasiswa.
6. Beasiswa adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan/atau Institusi Pendidikan sederajat yang dikelola oleh Pemerintah dan/atau Badan Hukum Yang sah untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Mahasiswa berprestasi adalah siswa berprestasi Alumni Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal/berdomisili dari Kabupaten Belitung Timur.
9. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga tidak mampu Kabupaten Belitung Timur yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan Setempat.
10. Beasiswa Permanen adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, mulai dari yang bersangkutan masuk perguruan tinggi sampai dengan yang bersangkutan wisuda, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
11. Beasiswa Non Permanen adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan bersifat tidak terus menerus, yang dimana Penerima Beasiswa dan Jumlah Besar Beasiswa akan selalu di tinjau ulang dan disesuaikan setiap tahunnya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria pemohon dana pendidikan adalah:

- a. mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dari Kabupaten Belitung Timur;
- b. mahasiswa yang tidak mampu di Kabupaten Belitung Timur dan lulus seleksi/tes yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain;
- d. telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan permohonan beasiswa permanen yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur c.q Kepala Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola bantuan beasiswa dengan dilampirkan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan yang diketahui oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan;
- b. fotocopy Ijazah yang di legalisir dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan bukan merupakan lulusan Paket C;
- c. fotocopy Rapor dari Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir;
- d. fotocopy Piagam Penghargaan yang pernah diraih, apabila ada;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali yang dilegalisir;
- f. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- g. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;
- h. Surat Keterangan Belum Menikah dari Desa dan surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak akan menikah selama belum menyelesaikan pendidikannya;
- i. surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan sanggup untuk mengabdikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur apabila telah menyelesaikan pendidikannya;
- j. surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah diterima pada Perguruan Tinggi dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi tersebut.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga ketentuan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat mengajukan permohonan bantuan dana pendidikan/beasiswa non permanen dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur c.q Kepala Instansi yang ditunjuk untuk mengelola bantuan beasiswa dan diketahui oleh orang tua/wali dari yang bersangkutan;

- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
 - c. Traskrip Nilai selama 2 semester berturut-turut dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 untuk Program Eksakta dan 3,75 untuk Program Non Eksakta yang dilegalisir;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali yang dilegalisir;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir; dan
 - f. fotocopy bukti pembayaran rekening listrik bulan terakhir yang dilegalisir.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang mendapat beasiswa permanen berhak memperoleh:
 - a. biaya masuk;
 - b. biaya semester;
 - c. biaya pemondokan;
 - d. biaya penunjang perkuliahan;
 - e. biaya hidup setiap bulan.
 - (2) Mahasiswa yang mendapat beasiswa non permanen berhak mendapat bantuan uang saku yang disesuaikan dengan anggaran daerah yang tersedia dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan besaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

Mahasiswa yang di berikan beasiswa berkewajiban :

- a. memberikan laporan hasil akademik kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur setiap Akhir Semester dengan Indeks Prestasi Minimal 3,25 untuk Program Eksakta dan 3,75 untuk Program Non Eksakta;
 - b. menyelesaikan pendidikannya dengan waktu 4 ½ (empat setengah) tahun untuk program eksakta dan 4 tahun untuk program non eksakta; dan
 - c. bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah baik sebagai PNS atau sebagai PTT sekurang-kurangnya selama masa belajar ditambah 3 (tiga) tahun berturut-turut apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga ketentuan Pasal 11 menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa dihentikan apabila:

- a. mengundurkan dari Perguruan Tinggi;

- b. dikeluarkan (*drop out*) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. terlibat dalam tindak Pidana;
- d. mengikat Kontrak Kerja dengan pihak lain selain Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Mei 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Mei 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 16